



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 40 ahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**.

M E L A W A N

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D III, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/ TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1055/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 14 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Hijjah 1431 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan .gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1055/Pdt.G/2011/PA.Cbn yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Desember 2011.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : W10-24 A/246/Hk.05/1/2012 Tanggal 12 Januari 2012, Penggugat/Terbanding tidak mengirimkan Kontra memori banding.

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : W10-24/247/Hk.05/1/2012 Tanggal 26 Januari 2012 Masehi yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tidak melakukan inzage.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1055/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 14 Nopember 2011 Masehi, memori banding serta berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dalam persidangan Tanggal 26 September 2011 serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya menurut pengakuan Tergugat/Pembanding adalah karena sewaktu Penggugat/ Terbanding melahirkan anak kedua, Penggugat dibawa pulang oleh orang tuanya dan Penggugat tidak mau diajak pulang kembali oleh Tergugat/Pembanding, bahkan Tergugat/Pembanding mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak, sehingga sejak bulan Oktober 2010 Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/ Pembanding, merupakan bukti yang sempurna, karena itu gugatan Penggugat/ Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Mediator serta para saksi dari pihak keluarga yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, telah berusaha untuk mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya khususnya mengenai bukti P2 yang berupa buku kutipan akta nikah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa buku kutipan akta nikah adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga akta tersebut dinyatakan batal karenanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa hak untuk membatalkan perkawinan oleh suami atau isteri dengan alasan karena walinya salah, menjadi gugur apabila keduanya telah hidup bersama sebagai suami isteri. Dan apabila keduanya tetap ingin melanjutkan perkawinannya maka keduanya cukup dengan memperbaharui perkawinan tersebut supaya sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keberatan Tergugat/Pembanding tidak cukup beralasan sehingga oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1055/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 14 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Hijjah 1432 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(Seratur lima puluh ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 H dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terdiri dari .Drs. H. R. MUHAMMAD S sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, SH., M.H serta Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. R. Muhammad S.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs.H.Nooruddin Zakaria, S.H., M.H Drs. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti;

Ttd

Drs. Ecep Hermawan

Perincian biaya proses:

- | | | |
|------------------|----|---------|
| 1. Materai ----- | Rp | 6.000.- |
| 2. Redaksi ----- | Rp | 5.000.- |

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 37/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)